

Menuju Multikulturalisme ataukah Separatisme?

Oleh: Bambang Setiawan¹

A. Setting

1. Bulan bersinar temaram hampir sepanjang malam. Meski kemerah-merahan, sinarnya terlihat sangat terang menimpa Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 30 Mei 2001. Malam itu adalah malam terakhir penduduk desa melaksanakan upacara ritual untuk keselamatan desa, tujuh malam lamanya. Di sebuah pos ronda di pusat desa tampak sekelompok pemuda asyik bermain kartu. Lainnya duduk berkelompok-kelompok di pinggir jalan. Mereka sedang menunggu dimulainya upacara tirakatan. Menjelang pukul 24.00, tiang listrik dipukul sebagai tanda berkumpul. Maka berdatanganlah dari segenap penjuru desa sekitar tujuh puluh lelaki ke pos ronda pusat itu. Bulan yang tadi temaram, redup dengan cepat. Cahayanya hilang bersamaan dengan lampu-lampu listrik yang sengaja dipadamkan. Empat obor bambu dinyalakan. Lalu ketujuh puluh lelaki itu serentak menanggalkan pakaiannya. Tak sehelai benang pun melekat pada tubuh mereka. Lalu berbarislah mereka berdua-dua. Paling depan adalah pemimpin upacara, diikuti sepasang lelaki tua yang membawa obor, dan seseorang membawa ranting bambu. Di belakang mereka mengekor barisan lelaki telanjang bulat, tua mau pun muda. Paling belakang mengikut seorang tua telanjang dengan obor di tangannya.

Oleh penduduk setempat, ritual itu disebut *mager desa* (*memagari desa*). Tujuannya semata-mata untuk memohonkan keselamatan desa. Dulu ritual macam ini juga sering diadakan. "Pada zaman Jepang tirakatan ini diadakan tiap peringatan 1 Suro," kata Pak Manto, sesepuh desa setempat. Tuter beberapa penduduk, tirakatan telanjang itu diadakan terakhir kali sebelum G30S/1965. Jadi sudah lama tirakatan telanjang tidak diadakan. Mengapa baru sekarang tiba-tiba diadakan? (Sindhunata, Kompas, 16 Juni 2001).

2. Perempuan yang berada di Ranah Minangkabau, Sumatera Barat, terancam jam malam, menyusul digelarnya wacana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberantasan Maksiat (Pekat) oleh DPRD Sumatera Barat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kalangan perguruan tinggi dalam rapat dengar pendapat, menyatakan pro dan kontra.

Dalam Ranperda yang terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal itu, pada Pasal 10, yang banyak disorot masyarakat, pada Ayat 3 berbunyi: Setiap wanita dilarang berada di luar rumahnya dari jam 22.00 sampai jam 04.00, kecuali dengan muhrimnya dan/ atau melakukan hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian Ayat 4: Setiap pengusaha pemondokan, hotel, wisma/penginapan dilarang: a) membiarkan tamu yang berkunjung tidak pada waktu yang ditentukan, b) membiarkan tamu tidak pada tempat yang disediakan (ruang tamu/loby), c) membiarkan terjadinya kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, d) mengadakan pelayanan dan/ atau panti pijat, e) membiarkan pasangan yang tidak menikah dalam satu kamar.

Sementara pada Bab VI Ketentuan Pidana dan Penyidikan, pada Pasal 14 Ayat 1 dinyatakan: Barang siapa melakukan maksiat yang belum diatur oleh undang-undang, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sanksi administratif serta diumumkan sekurang-kurangnya pada tiga media lokal, dengan memuat biodata tersangka secara rinci, biaya ditanggung oleh tersangka. (Kompas, 14 Juli 2001)

3. Gendang ditabuh bertalu-talu, dan sesekali ditingkahi bunyi puput serunai yang mendayu-dayu. Tak lama kemudian, dara-dara rancak berpakaian khas Minangkabau melenggang-lenggok menyambut tamu. Sungguh menarik. Mereka membawakan tari gelombang dengan siriah di carano, sebagai sambutan selamat datang. Gerakannya lemah gemulai, lincah, energik, dan tegas, menyatu dalam kemeriahan suasana.

Demikian gambaran sekilas sebuah prosesi, awal bulan lalu yang mungkin baru pertama kalinya terjadi, yakni penerimaan 242 jiwa (70 kepala keluarga) warga pendatang etnis Jawa, Aceh, Sumatera

¹ Makalah dipresentasikan pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke II di Kampus Universitas Andalas, Padang-Sumatera Barat, 18-21 Juli 2001.

Selatan, dan Tapanuli-sejak tahun 1994 bermukim di unit pelaksana teknis (UPT) Inderapura sebagai warga transmigran-menjadi anak kemenakan Penghulu Nan 20. Dengan singkat kata, mereka diterima secara baik oleh orang Minangkabau dan kini "dikukuhkan" menjadi anak kemenakan Penghulu Nan 20 di Kanagarian Inderapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. (Kompas, 14 Juli 2001)

4. *Aksi-aksi kejahatan yang terus berlangsung di berbagai tempat, mendorong massa di Tangerang untuk mengadili sendiri tersangka penjahat yang tertangkap. Meskipun penjahatnya hanya seorang tersangka maling seekor ayam, massa tetap menghajarnya beramai-ramai hingga tewas. Pencuri ayam yang identitasnya belum diketahui itu, dihajar massa sampai tewas di Desa Kadu RT 17/RW 04, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Di sekujur jasad korban terdapat luka-luka memar dan luka bekas bacokan senjata tajam, akibat pengeroyokan massa. (Kompas, 23 Februari 2001)*

Contoh kasus pertama adalah bukti tengah berkembangnya konsep locality dan kerinduan akan wilayah kedaulatan yang secara kultural batas-batasnya diperjelas dengan upacara memagari dusun. Nadia Lovell (1998)² menggambarkan perasaan ini sebagai "belonging", semacam kesetiaan pada wilayah yang tiba-tiba dimiliki seseorang, terlepas apakah ia memiliki kaitan histori dan genealogi ataukah tidak. "Image community" dan "image cultur" menjadi bagian yang penting sekarang ini dalam perubahan sosial di Indonesia.

Contoh kasus 2 mempertegas hadirnya regionalitas dan lokalitas budaya.

Contoh kasus 3 lebih menunjukkan ketakutan warga pendatang akan eliminasi yang kemungkinan terjadi dengan makin menguatnya identifikasi budaya kelompok mayoritas (penduduk lokal) di era otonomi sekarang ini. Akankah otonomi daerah memberi tempat pada kelompok minoritas dalam ekspresi budaya? Gejala yang terjadi lebih menunjukkan eliminasi.

Kasus 4, dalam tataran praksis tidak berkaitan, tetapi dalam tataran ideologis menyiratkan menguatnya aspek kedaulatan (authority) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kasus meningkatnya kekejaman massa terhadap penjahat bukan saja menunjukkan ketidakpercayaan terhadap hukum, tetapi menjadi ekspresi perjuangan kelas yang sangat radikal. Masyarakat tidak mau 'ditentukan' oleh hukum, tetapi menjadi 'penentu' hukum.

Beberapa contoh di atas hanyalah sekelumit dari banyak kejadian yang menunjukkan perubahan sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah upaya identifikasi kelompok dan budaya, mempertegas batas-batas etnik dan kultur. Identitas bukan lagi menjadi sebuah

simbol belaka, tapi sebuah lambang kerinduan akan kehadiran realitas di mana wilayah kedaulatan menjadi milik dirinya. Kondisi ini menempatkan masyarakat dalam kontinum ketegangan, antara kemunculan kebebasan berekspresi menurut budaya sendiri dan keinginan kedaulatan atas wilayah yang jelas sebagai bagian dari perjuangan kelas. Kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini merasa tertindas dan tersubordinasi hegemoni kultur penguasa, melakukan penolakan dan merumuskan identitas bagi kelompoknya. Menghadirkan kembali atau meramu identitas bersama menjadi bagian yang penting di hari-hari belakangan ini.

Indonesia menghadapi sebuah transisi yang sangat sulit dalam dekade ini. Kebijakan pemerintah yang mulai memberi ruang bagi kebebasan etnis dan wilayah untuk mengembangkan kultur menurut jati dirinya terperangkap dalam sebuah arus perubahan masyarakat yang tidak terkendali. Peran negara bukan saja menjadi minimal, tetapi bahkan seringkali diabaikan oleh masyarakat yang sedang mencari bentuk ini. Seringkali, bahkan negara menjadi penonton dari sebuah pertunjukan. Negara, seperti halnya pelaku-pelaku sosial dalam sebuah pertunjukan, sama-sama sedang mencari jati diri. Dalangnya sulit sekali ditebak karena ini sebuah teater rakyat. Bahkan terkadang negara menjadi sebuah layar, yang menyediakan tempat bagi terjadinya perebutan identitas.

Perubahan penting yang terjadi menjelang dan setelah tumbanginya rejim Soeharto adalah tumbuhnya kesadaran identitas sebagai bagian dari perjuangan kelas dan etnik. Timor-Timur, Aceh, Papua, dan Riau menjadi contoh tumbuhnya pergolakan berlandaskan teritorial menuntut kedaulatan. Di bumi Minangkabau, Sumatera Barat, kesadaran untuk kembali ke konsep *Nagari* menjadi bagian yang penting dari sebuah tuntutan kedaulatan. Beberapa wilayah ingin memisahkan diri dari mulai kesatuan tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan sebagai hasilnya, Banten dan Bangka-Belitung menjadi provinsi baru, dan beberapa kabupaten dimekarkan.

Otonomi sudah digulirkan. Tetapi penataan masalah kesukubangsaan tidak diperhitungkan sejak awal, padahal dampaknya akan langsung dirasakan

² Nadia Lowell (ed), *Locality and Belonging*. London: Routledge, 1998.

oleh warga masyarakat. Peningkatan konflik antara penduduk lokal dengan pendatang diperkirakan akan makin meningkat. Proses differensiasi kemungkinan akan menyebabkan terabaikannya hak-hak warganegara 'bukan asli' mulai dari pembatasan akses sumberdaya hingga penyingkiran secara fisik bahkan 'ethnic cleansing' dan *genocide*. Gejala seperti ini misalnya terlihat dalam pertikaian antaretnis di Kalimantan Barat dan antarpemeluk agama di Ambon, atau antara pendatang dengan penduduk asli Papua di Irian Jaya.

Dengan komposisi penduduk yang demikian beragam, Indonesia menjadi kancah konflik sosial yang sangat potensial. Bukan saja jumlah etnik dan budayanya yang demikian beragam, secara teritorial keterikatan pada lokalitas masih demikian kental.

Akankah dasar-dasar kebijakan multikultur yang mulai ditanamkan belakangan ini oleh penyelenggara negara mengarah kepada demokrasi? Ataukah menghasilkan buah yang matang sebelum waktunya dan tercerai berai ketika terkena goncangan sedikit saja? Sebuah landasan kebijakan etnis dan kultur yang kokoh tampaknya harus segera dibangun jika negara ingin berperan mewujudkan Indonesia yang demokratis tanpa meninggalkan heterogenitas kultur.

B. Tiga Model Pendekatan Multi-etnis

Selama ini negara Indonesia menjalankan dua model pendekatan untuk mengatasi masalah multi-etnis, yaitu asimilasi dan diferensiasi. Paham *asimilasionisme*, menganggap bahwa etnik minoritas akan sepenuhnya membaaur ke dalam masyarakat mayoritas (dan negara) dengan melakukan tindakan perubahan individual. Perubahan ini seringkali mengorbankan hak individu untuk tidak lagi menjalankan berbagai kebiasaan, kepercayaan, dan berbagai aktivitas sosio-kultural yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas etniknya. "Pembauran" yang dipaksakan terhadap etnis Tionghoa dan pelarangan terhadap pelaksanaan adat istiadat sukubangsa ini lewat Inpres No. 14/1967 adalah satu cerminan dari kebijakan negara dalam paham ini.

Dalam paham asimilasionisme terkadang negara juga hanya menjadi penonton bagi terjadinya usaha pembauran oleh kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas. Menghilangnya beberapa kebiasaan dan adat istiadat kelompok minoritas dan melebur ke dalam kelompok mayoritas, cenderung menyenangkan penguasa karena dengan begitu diperkirakan bahwa elemen perbedaan jadi minimal dan konflik bisa dihindarkan.

Indonesia tampaknya lebih agresif dalam memaksakan agenda asimilasi pada masa silam, dan menampilkan kebijakan *integrasionist* secara berlebihan. Jawanisasi menjadi agenda tersembunyi pada Era Orde Baru, dan menempatkan kebudayaan lokal dalam bayang-bayang budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa secara eksplisit sangat kental dalam buku pedoman P4, menunjukkan pemihakan pada satu kultur dan penafikan keberadaan budaya lain.

Sementara itu pendekatan *diferensialisme* menganggap bahwa konflik etnik bisa dihindari dengan menghapus atau mengurangi persinggungan antara mayoritas dengan kelompok etnik minoritas. Penolakan, pembersihan (*ethnic cleansing*) hingga pemusnahan etnik (*genocide*) minoritas adalah warna buram dari paham ini. Seringkali negara membiarkan bahkan menjadi motor bagi berlakunya paham ini. Berlarut-larutnya sejumlah konflik etnis di beberapa wilayah seperti Maluku dan Kalimantan Barat cenderung mengindikasikan ketidakpedulian negara terhadap kelangsungan hidup etnik dan budaya. Bahkan pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa jika ia diturunkan maka beberapa wilayah akan merdeka, jelas-jelas merupakan bargaining politik yang berbahaya bagi kelangsungan hidup penduduk pendatang dan memicu mengentalnya eksklusifitas dan penguatan identitas etnik penduduk lokal.

Beberapa negara yang menghadapi masalah dengan kemajemukan penduduknya mulai merespons dengan kebijakan yang lebih bersifat *multikulturalis*. Australia dan Kanada adalah contoh negara yang menekankan kebijakan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kebijakan untuk merespons kemajemukan masyarakat. Merupakan tindakan sistematis dan komprehensif untuk mengatasi kemajemukan etnik dan budaya, dengan pendidikan, bahasa,

komponen ekonomi dan sosial dan mekanisme kelembagaan khusus. Sekalipun kekhususan etnik dan budaya dihargai, tetapi mereka harus tunduk pada konstitusi, pada sistem yang demokratis, penggunaan bahasa nasional, dan norma-norma khusus, penghargaan pada hak-hak individu, kesetaraan sosial dan gender.

Multikulturalisme menekankan pada pengakuan keberadaan keberagaman etnik dan penjaminan hak-hak individu untuk mempertahankan budaya mereka harus dilakukan sejalan dengan keleluasaan akses sepenuhnya untuk berpartisipasi dan mengikatkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai umum yang ada dalam masyarakat.

Australia mengalami beberapa fase sebelum menerapkan kebijakan multikulturalis. Selama tahun 1940-an hingga 1970-an Australia menerapkan kebijakan asimilasi terpusat pada kebudayaan Anglo (Inggris). Kritik Al Granby, Menteri Imigrasi pertama pada jaman Kementrian Whitlam's, menjadi titik tolak yang kemudian menandai beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan etnis. Pada tahun 1975 muncul radio etnik yang pertama. Pemerintahan Liberal yang dipegang Fraser (1975-1983) kemudian melanjutkan dan mempromosikan Australia sebagai masyarakat multietnis lewat sejumlah inisiatif kebijakan, termasuk pendirian Special Broadcasting Service tahun 1978, membangun radio etnis untuk pendatang dari Asia Tenggara, hingga kemudian introduksi televisi multikultural pada tahun 1980. Menurut R. Peterson (1990) Australia memiliki 80 koran bercorak etnik yang dilansir dalam 25 bahasa.³

Selama dua dekade Australia terus merumuskan kebijakan menuju ideologi multikulturalisme. Perubahan kebijakan ini juga tak lepas dari gerakan etnik-etnik imigran berbahasa non-Inggris pekerja-pekerja kelas bawah yang mempersoalkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang dirasakan oleh golongan ini. Kemudian setelah pemilu 1972 pemerintahan non-konservatif yang reformis berjanji untuk mengganggu masalah kesejahteraan sosial dan menangani ketidakberuntungan karena soal etnis dan

³ Management of Social Transformation – MOST, “Multiculturalism: A Policy Response to Diversity.” UNESCO 1995. Paper prepared on the occasion of the “1995 Global Cultural Diversity Conference, 26-28 April 1995.

kelas ini, dan memandang etnisitas sebagai “potential contribution” secara ekonomi.

Dalam kebijakan Australia secara umum, tahap pertama ketika target-group imigran yang berasal dari non-Bahasa Inggris datang, fokus utama adalah memberi ruang terhadap bahasa dan budaya dan menekankan bahwa perbedaan tetap didukung. Pendanaan terhadap Pelayanan Interpreter Telepon dengan cakupan nasional dan pelayanan kepada kesejahteraan dan kesehatan bagi kelompok etnik tertentu adalah inisiatif yang terus dikembangkan. Termasuk pembangunan program bahasa “community”, pengajaran dengan dua bahasa atau pendanaan sekolah berbahasa etnik dan pembentukan jaringan radio dan televisi pemerintah dalam bahasa selain Inggris.

Kemudian memasuki tahap kedua dari kebijakan multikulturalis Australia, adalah mengarahkan fokus dari pemeliharaan kebudayaan ke peningkatan perhatian pada masalah-masalah kesenjangan dan ketidakberuntungan sosial dan sebagai konsekuensinya adalah membangun hubungan antarkomunitas dan antar-ras. Pengalihan perhatian ini memberi kontribusi penting dalam hubungan sosial yang kemudian terjadi, dan menyadarkan bahwa pemeliharaan budaya dan kemajemukan budaya tidak cukup untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial yang dihadapi banyak kaum imigran berbahasa non-Inggris. Kemunculan Agenda Nasional bagi Australia Multikultural pada 1989 dapat dianggap sebagai promosi untuk menghilangkan keseluruhan rintangan sosial dalam rangka partisipasi semua warga pada kehidupan dan kebanggaan nasional. Momen ini juga menjadi bagian penting sebagai tahapan bagi keadilan sosial dan jaminan akses yang sama bagi program-program dan pelayanan semua kelompok sosial termasuk Aborigin dan penduduk Semenanjung Pulau Torres yang selama ini merasa tidak beruntung.

Agenda Nasional Australia adalah tanda signifikan yang menghubungkan multikulturalisme sebagai kebijakan bagi kelompok target tertentu untuk menjadi kebijakan yang lebih luas, yaitu bagi “semua warga Australia”. Dengan itu, definisi politis program multikulturalisme diteruskan dari sebuah model “kelompok

etnik” kepada apa yang kemudian dinamakan “konsep sosial demokrasi tentang kewarganegaraan bagi negara yang memiliki keberagaman etnik”.

Kanada, meskipun menerapkan konsep multikulturalisme tetapi memiliki sejarah yang sangat berbeda. Di Kanada kebijakan ini diambil sebagai representasi dari dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang berbahasa Inggris dan yang berbahasa Perancis.

3. Multietnik Indonesia

Indonesia memerlukan sebuah model kebijakan multietnis yang realistis, mengingat sejarah kebudayaan dan pola migrasi yang berbeda. Banyaknya etnik dengan asosiasi wilayah yang jelas menjadikan struktur multietnik Indonesia berbeda. Kecenderungan menguatnya identitas etnik dengan mengacu pada konsep kewilayahan akan berpengaruh pada persoalan *authority*. Lemahnya kekuasaan pemerintahan sekarang ini membuat proses penguatan identifikasi berlandaskan tradisionalisme dan kumunalisme sulit diimbangi dengan usaha ke arah nasionalisme. Aset primordial seperti etnis dan kultur hampir-hampir tidak memiliki kontribusi yang jelas sekarang ini dalam tatanan nasional. Kalau tidak ada kebijakan multikultur yang didukung oleh pemerintahan yang kuat dan demokratis, separatisme sebagai bentuk penguatan *authority* yang paling radikal makin menampakkan kecenderungan untuk meluas.